

DAFTAR HARGA RUMAH CLUSTER WHITE FLORAL

BERLAKU 1 JULI 2025

TIPE	Blok	Nomor Rumah	Ukuran		Luas		HARGA CASH	HARGA KPR	UANG MUKA 10%*	PLAFON KPR	Fixed Price
			Lebar	Panjang	Tnh (m2)	Bgn (m2)					Angsuran KPR* 20 Tahun
MELROSE	D3	32	8	15	120	149	2.785.000.000	2.895.000.000	289.500.000	2.605.500.000	15.788.000
MELROSE	D5	28, 29, 30, 32, 33, 35, 36	8	15	120	149	2.785.000.000	2.895.000.000	289.500.000	2.605.500.000	15.788.000

*Perhitungan angsuran KPR memakai ilustrasi bunga 4%, terkait jumlah DownPayment (DP) mengikuti keputusan Bank.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN RUMAH

- Uang tanda Jadi** Rp. 20.000.000,-
 Transfer melalui rekening **BANK MANDIRI** Cab. Kartini Makassar 152-002-55-8888-6 a/n CIPUTRA TALLASA JOINT OPERATION
- Cara Pembayaran :**
 - Tunai (hard cash) 3 bulan**
 Tanda Jadi hari ke-1
 DP 30% hari ke-30
 Pelunasan (70%) hari ke-60
 - KPR Express 3 bulan**
 Tanda Jadi hari ke-1
 **minimal DP 20 % hari ke-30 & ke-60
 Pelunasan Akad KPR 80% hari ke-90
 **Apabila terjadi penurunan nilai plafon KPR, Pembeli wajib menambah jumlah DP sebelum realisasi akad kredit sesuai jadwal yang ditentukan oleh Developer
 - Angsuran bertahap (inhouse) 12 / 24 bulan**
 Tanda Jadi
 DP 20%
 Pelunasan 80%
 - KPR Cilik DP 8 Bulan**
 Tanda Jadi
 **minimal DP 10%
 Pelunasan Akad KPR 90%
- KPR bekerjasama dengan bank :** BCA,
- Harga sudah termasuk:**
 - PPN, BPHTB, AJB, SHGB, IMB
 - Biaya Penyambungan Listrik PLN 2200 watt, 4400 watt untuk tipe > 200 m2
 - Biaya penyambungan air bersih
 - Premi Ciputra Life hanya mengcover DP (KPR DP cilik 12 bulan), untuk Angsuran bertahap 24 bulan mengcover seluruh harga.
- Harga belum termasuk:**
 - Biaya - biaya KPR (biaya akad bank, notaris), sesuai ketentuan Bank terkait dan Pajak Lainnya untuk Peningkatan Hak (SHM)
 - Biaya penyambungan telp
- Ketentuan pembayaran:**
 - Dengan membayar Tanda Jadi Pembeli berarti menyatakan setuju dan bersedia mematuhi aturan yang berlaku dalam SPT dan SPPJB
 - Tanda Jadi HANGUS/tidak dikembalikan jika 3 bulan berturut-turut jika Pembeli tidak membayar DP atau membatalkan pembelian sepihak. sesuai ketentuan lainnya yang tercantum dalam SPT dan SPPJB, serta menolak menandatangani SPT dan SPPJB.
 - Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sesuai ketentuan di dalam SPT dan SPPJB
- Pembatalan:**
 - Pembatalan sepihak oleh Pembeli untuk cara bayar non KPR (sesuai ketentuan dalam SPT dan SPPJB)**
 Tanda Jadi dan semua pajak-pajak yang telah disetor ke negara menjadi hangus dan tidak dapat dikembalikan kepada Pembeli. DP akan dikembalikan kepada Pembeli setelah dipotong sebesar 30%.
 - Khusus Pembatalan KPR akibat Penolakan Bank (sesuai ketentuan dalam SPT dan SPPJB)**
 - KPR Express**
 Tanda Jadi dan semua pajak-pajak yang telah disetor ke negara menjadi hangus dan tidak dapat dikembalikan kepada Pembeli. DP akan dikembalikan kepada Pembeli tanpa pemotongan.
 - KPR cilik DP 8 / 12 bulan**
 Tanda Jadi dan semua pajak-pajak yang telah disetor ke negara menjadi hangus dan tidak dapat dikembalikan kepada Pembeli. DP akan dikembalikan kepada Pembeli setelah dipotong sebesar 10%.
 - Tidak diperkenankan merubah transaksi pembelian rumah menjadi pembelian kavling**
- Serah terima rumah hanya dapat dilakukan setelah semua kewajiban pembayaran lunas. Tidak dapat melakukan perubahan bangunan dalam bentuk apapun sebelum dilakukan Serah Terima Rumah.**
- Harga jual, Spesifikasi Teknik, serta syarat Administrasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu**